

**KUOTA – EKSPOR – TEKSTIL  
2001.**

**KEPMENPERINDAG NO.02 / MPP / Kep / 1 / 2001, 15 HLM.**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG  
KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka lebih meningkatkan dan mengembangkan ekspor tekstil dan produk tekstil khususnya ke negara-negara kuota, perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :  
*BRO* Th.1934, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepmenperindag No. 146/MPP/Kep/1999, Kepmenperindag No. 53/MPP/Kep/2/2000;
  - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
    1. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan Pos Tarif H.S. Ex-42.02, 50.01 s/d 63.10, Ex-64.05, Ex-65.01, Ex-65.02, Ex-65.03, Ex-65.04, Ex-65.05, Ex-70.19, Ex-94.04, Ex-96.12
    2. Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) adalah perusahaan yang diizinkan mengekspor TPT Kuota oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan..
    3. Ekspor TPT Kuota hanya dapat dilaksanakan oleh ETTPT yang diakui oleh Direktur Jendral Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
    4. ETTPT hanya dapat mengalihkan KT (Kuota Tetap) miliknya kepada ETTPT lain melalui BKI.

5. Permohonan penerbitan ETTPT harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
  - c. Realisasi ekspor sendiri TPT Non Kuota;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Berita Acara Pemeriksaan fisik kantor dan unit produksi serta kapasitas produksi perusahaan yang ditanda-sahkan oleh Pejabat IPSKET di mana perusahaan bedomisili.
5. Jumlah Kuota Pertumbuhan yang dialokasikan kepada ETTPT-PKKal sebanyak 6% dari Kuota Dasar.
6. KSM (Kuota Sementara Murni) yang direalisasikan oleh ETTPT dengan PR Ekspor tertentu dalam Tahun Kuota berjalan, dalam Tahun Kuota berikutnya menjadi KT.

**CATATAN** : - Keputusan Menteri ini berlaku berlaku sejak tanggal 4 Januari 2001